



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamarudin Alias Papa Rafka Bin Mamur
2. Tempat lahir : Sipi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sigaya, RT.003/RW.003, Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja (Petani/Pekebun)

Terdakwa Kamarudin Alias Papa Rafka Bin Mamur ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDIN alias PAPA RAFKA bin MAMUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu***" melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMARUDIN alias PAPA RAFKA bin MAMUR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa **KAMARUDIN alias PAPA RAFKA bin MAMUR** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pulpen warna hijau merek snowman;
 - 3 (tiga) lembar kertas catatan kecil bertuliskan angka;
 - 1 (satu) buah buku warna kuning gambar pisang dan monyet bertuliskan banana yang berisikan angka pemasangan;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung J5 warna putih berserta SIM Card;
 - Uang Tunai sebesar Rp288.000,00 (Dua ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara)

5. Menetapkan agar Terdakwa **KAMARUDIN alias PAPA RAFKA bin MAMUR** membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KAMARUDIN alias PAPA RAFKA bin MAMUR**, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pukul 22.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana " **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 17.30 Wita, Saudara NASRUM (DPO) kepada Terdakwa "BISA SAYA MINTA TOLONG JUAL NOMOR DULU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA SAYA MAU KE PALU” dan Terdakwa menjawab “IYA BISA YANG PENTING JANGAN LAMA, KARENA SAYA BANYAK PEKERJAAN” selanjutnya Saudara NASRUM (DPO) menjawab “PAPA RAFKA NANTI KALAU BA PASANG NOMOR, PASANG SAJA TIDAK USAH BAYAR” dan Terdakwa menjawab “OH IYA, NANTI KALAU ADA YANG BELI SAYA KIRIM KEMANA NOMORNYA” dan Saudara NASRUM (DPO) menjawab “NANTI KALAU ADA YANG BELI, LANGSUNG LANGSUNG KIRIM KE SAYA SAJA NOMORNYA MELALUI PESAN WA DAN KALAU ADA JUGA YANG KENA NOMOR ATAU SHIO NANTI SAYA YANG DATANG BAYAR” dan Terdakwa menjawab “OH IYA KAKAK NANTI SAYA HUBUNGI KAKAK KALAU ADA YANG KENA”, setelahnya sekitar jam 18.00 Wita Saudara NASRUM (DPO) meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke Palu, setelahnya mulai pada hari itu Terdakwa melakukan jual beli kupon putih, selanjutnya pada saat pembeli datang Terdakwa memfoto catatan nomor angka yang pembeli catat di kertas berwarna putih dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J5 dan mengirimkan foto tersebut kepada Saudara NASRUM (DPO) melalui media sosial yaitu Aplikasi Whatsapp, setelahnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pulpen merek snowman berwarna hijau dan mencatatkan catatan pembeli 1 (satu) buah buku warna kuning gambar pisang dan monyet bertuliskan banana yang berisikan angka pemasangan, setelahnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar jam 22.10 Wita Saksi HERMAN dan Saksi SANDRI melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada saat menunggu pembeli nomor dan shio kupon putih di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi HERMAN dan Saksi SANDRI melihat Saksi ARHAM sedang berbicara dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi HERMAN dan Saksi SANDRI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk snowman, 3 (tiga) lembar kertas catatan kecil bertuliskan angka, 1 (satu) buah catatan kecil bertuliskan angka, 1 (satu) buah buku warna kuning gambar pisang dan monyet bertuliskan Banana yang berisikan angka pemasangan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 warna putih beserta sim card yang berada di depan meja dimana Terdakwa sedang duduk, selanjutnya Saksi HERMAN dan Saksi SANDRI melakukan interogasi kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut di atas merupakan barang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang Terdakwa menggunakannya untuk melakukan jual beli judi kupon putih.

• Bahwa Tata cara dalam permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan adalah;

a. Awalnya sebelum orang yang membeli shio dan nomor atau angka untuk pembelian judi kupon putih tersebut, orang yang membeli tersebut melihat shio 12 (dua belas) shio tersebut misalnya shio naga, harimau, ayam, anjing, babi, ular dan ada lagi shio lainnya yang berjumlah 12 shio tersebut dan dalam shio tersebut terdapat angka yakni dari angka 00 sampai dengan angka 99.

b. Selanjutnya jika ada orang yang membeli, misalnya shio harimau dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika shio harimau tersebut dinyatakan keluar, maka orang yang membeli shio harimau tersebut dinyatakan menang, sehingga orang yang membeli shio harimau tersebut diberikan uang kemenangannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memberikan uang tersebut yakni dari penjual judi kupon tersebut. Dan jika ada orang yang membeli shio harimau dengan pembelian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dinyatakan menang maka orang tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi yang membeli shio harimau dan yang keluar misalnya shio ayam maka orang tersebut dinyatakan tidak menang atau kalah.

c. Selanjutnya untuk pemasangan angka yakni ada angka pemasangan 4 (empat), angka 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yakni sebagai berikut :

➤ Jika ada pembeli dengan memasang 4 (empat) angka misalnya dengan memasang angka 0.2.0.1 sebanyak 1 (satu) kali atau seribu rupiah dan pada saat nomor pada waktunya keluar dan yang keluar 0.2.0.1 berarti orang tersebut dinyatakan menang dan orang yang menang tersebut memperoleh keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan jika pembeli tersebut memasang angka 0.2.0.1 sebanyak 5 (lima) kali atau (lima ribu rupiah) dan empat angka tersebut maka pembeli tersebut mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl



- Jika ada pembeli dengan memasang 3 (tiga angka misalnya dengan memasang angka 2.0.1 sebanyak 1 (satu) kali atau seribu rupiah dan pada saat nomor pada waktunya keluar dan yang keluar 0.2.0.1, 1.0.2.1 atau 3.2.0.1 berarti orang tersebut dinyatakan menang dan orang yang menang tersebut memperoleh keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika pembeli tersebut memasang angka 2.0.1 sebanyak 5 (lima) kali atau (lima ribu rupiah) dan empat angka tersebut maka pembeli tersebut mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Jika ada pembeli dengan memasang 2 (dua angka misalnya dengan memasang angka 0.1 sebanyak 1 (satu) kali atau seribu rupiah dan pada saat nomor pada waktunya keluar dan yang keluar 0.2.0.1, 1.0.2.1 atau 3.2.0.1 berarti orang tersebut dinyatakan menang dan orang yang menang tersebut memperoleh keuntungan sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan jika pembeli tersebut memasang angka 0.1 sebanyak 5 (lima) kali atau (lima ribu rupiah) dan empat angka tersebut maka pembeli tersebut mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ribu rupiah).
- Selanjutnya jika ada pembeli dengan membeli shio naga misalnya shio naga ada di urutan 0.1, maka nomor atau angka 0.1 tersebut adalah shio naga, selanjutnya orang (pembeli) tersebut membeli 4 (empat) angka, selanjutnya orang tersebut (pembeli) tersebut memasang 4 (empat) angka, juga membeli 3 (tiga) angka dan juga membeli 2 (dua) angka yang angkanya adalah 0.2.0.1, misalnya orang tersebut membeli atau memasang angka sebagai berikut :
 - ❖ Memasang shio 1 (satu) angka atau shio gambar naga sebesar 1 (satu) kali (seribu rupiah);
 - ❖ Memasang shio 2 (dua) angka atau shio gambar naga yakni 0.1 sebesar 1 (satu) kali (seribu rupiah);
 - ❖ Memasang shio 3 (tiga) angka atau shio gambar naga yakni 2.0.1 sebesar 1 (satu) kali (seribu rupiah);
 - ❖ Memasang shio 4 (empat) angka atau shio gambar naga yakni 0.2.0.1 sebesar 1 (satu) kali (seribu rupiah);



Dan pada saat itu keluar shio naga dengan angka 0.2.0.1 maka orang Bahwa Terdakwa membuka permainan judi jenis kupon putih dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari daripada Terdakwa dan permainan judi shio putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan kedadapan persidangan sehubungan dengan permainan judi togel/ kupon putih putaran putaran Hongkong;
- Bahwa Peran Terdakwa KAMARUDDIN Alias PAPA RAFKA dalam permainan judi Togel/kupon putih tersebut adalah sebagai penyalur/ penjual;
- Bahwa KAMARUDIN Alias PAPA RAFKA diamankan oleh anggota kepolisian Resort Donggala pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.10 wita di desa Sipi Kec.Sirenja Kab.Donggala dan yang melakukan penangkapan adalah saya bersama anggota lainnya yakni sdr.HERMAN dari Polres Donggala yang tergabung dalam team Buser, setelah melakukan penyelidikan dan memastikan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa Omset penjualan judi Togel/ kupon putih yang dilakukan oleh sdr.Kamarudin alias papa Rafka saksi tidak mengetahui, namun uang hasil penjualan judi togel/ kupon putih dikirim kepada sdr.NASRUM melalui pesan WastApp;
- Bahwa permainan judi togel/ kupon putih tersebut dilakukan setiap hari dan dibuka dari jam 08.00 sampai dengan 12.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara permainan judi Togel/ kupon putih putaran Hongkong yang yaitu para pemasang/ pembeli datang kepenyalur kemudian memilih / memasang nomor yang akan dipasang yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka serta Shio dari angka 1 s/d 12 dimana dalam pemasangan nomor tersebut pembeli/ pemasang menyerahkan uang paling sedikit /minimum Rp.1.000,- yang biasa dikenal 1X) kepada penjual, setelah itu penjual mencatat angka yang dibeli serta jumlah uang pemasang yang dipasang, kemudian angka yang dipasang pembeli direkap setelah itu hasil rekap tersebut dikirim kepada sdr.NASRUM melalui pesan WA.
- Bahwa Keuntungan Terdakwa sebanyak Rp.20.000,- perhari;
- Bahwa menurut sdr.Kamarudin alias Papa Rafka menjual kupon putih tersebut sejak 2 (dua) bulan terakhir setelah sdr.NASRUM sebagai penjual/penyalur;
- Bahwa tempat menjual kupon putih oleh sdr.Kamarudin alias Papa Rafka adalah dirumah sendiri dan mudah diakses masyarakat ;
- Bahwa Permainan judi togel/ kupon putih tersebut tidak bisa ditentukan pemenangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan kewedapan persidangan sehubungan dengan permainan judi togel/ kupon putih putaran putaran Hongkong;
- Bahwa Peran Terdakwa KAMARUDDIN Alias PAPA RAFKA dalam permainan judi Togel/kupon putih tersebut adalah sebagai penyalur/ penjual;
- Bahwa KAMARUDIN Alias PAPA RAFKA diamankan oleh anggota kepolisian Resort Donggala pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.10 wita di desa Sipi Kec.Sirenja Kab.Donggala dan yang melakukan penangkapan adalah saya bersama anggota lainnya yakni Saksi dari Polres Donggala yang tergabung dalam team Buser, setelah melakukan penyelidikan dan memastikan informasi dari Masyarakat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kami melakukan pengakapan terhadap sdr.KAMARUDIN alias PAPA RAFKA, saat itu sdr.KAMARUDIN alias PAPA RAFKA sedang duduk di ruang tamu sedang menunggu pembeli nomor dan shio kupon putih (masyarakat) dan pada saat itu saya melihat satu orang masyarakat yang saat itu tidak ketahui namanya sedang berbicara dengan sdr.KAMARUDIN alias PAPA RAFKA dan saat itu pula saya langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri sdr.KAMARUDIN alias PAPA RAFKA yang saya duga sebagai penjual kupon putih dan saya pun menemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk snowman, 3 (tiga) lembar catatan kecil bertuliskan angka, 1 (satu) buah buku warna kuning gambar pisang dan monyet bertuliskan Banana yang berisikan angka pemasang, 1 (satu) buah handphone merk samsung J5 warna putih beserta SIM card yang didapat diatas meja depan sdr.KAMARUDIN alias PAPA RAFKA duduk dan pada saat itu saya menanyakan kepada sdr.KAMARUDIN alias PAPA RAFKA siapa pemilik barang bukti tersebut kemudian dijawab sdr.KAMARUDIN alias PAPA RAFKA bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa permainan judi togel/ kupon putih tersebut dilakukan setiap hari dan dibuka dari jam 08.00 sampai dengan 12.00 wita;
- Bahwa Cara permainan judi Togel/ kupon putih putaran Hongkong yang yaitu para pemasang/ pembeli datang kepenyalur kemudian memilih / memasang nomor yang akan dipasang yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka serta Shio dari angka 1 s/d 12 dimana dalam pemasangan nomor tersebut pembeli/ pemasang menyerahkan uang palin sedikit /minimum Rp.1.000,- yang biasa dikenal 1X) kepada penjual, setelah itu penjual mencatat angka yang dibeli serta jumlah uang pemasang yang dipasang, kemudian angka yang dipasang pembeli direkap setelah itu hasil rekap tersebut dikirim kepada sdr.NASRUM melalui pesan WA.
- Bahwa Keuntungan Terdakwa sebanyak Rp.20.000,- perhari;
- Bahwa menurut sdr.Kamarudin alias Papa Rafka menjual kupon putih tersebut sejak 2 (dua) bulan terakhir setelah sdr.NASRUM sebagai penjual/penyalur;
- Bahwa tempat menjual kupon putih oleh sdr.Kamarudin alias Papa Rafka adalah dirumah sendiri dan mudah diakses masyarakat ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi togel/ kupon putih tersebut tidak bisa ditentukan pemenangnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual kupon putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Arham alias Ham yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebanar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan kasusu Penjualan Nomor Judi Kupon Putih yang dilakukan oleh sdr.KAMARUDIN ;
- Dapun sehubungan dengan sdr.KAMARUDIN melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih yakni pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 22.10 wita di dalam rumah orang tuanya di dusun III Desa Sipi Kec.Sirenja Kab.Donggala;
- Saya tidak mengetahui sdr.KAMARUDIN melakukan perjudian menjual kupon putih di rumah orangtuanya di Desa Sipi Kec.Sirenja Kab.Donggala namun sepengetahuan saya yang menjual adalah sdr.NASRUM;
- Adapun mekanisme pembayarannya saya tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Masalah permainan judi togel Kupon putih yang saya lakukan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 22.10 wita di dalam rumah orang tua saya di dusun III Desa Sipi Kec.Sirenja Kab.Donggala;
- Bahwa Pada saat itu saya sedang duduk didalam rumah menunggu pembeli nomor kupon putih;
- Bahwa Saya menjual nomor kupon putih baru 2 (dua) hari dan saya membuka penjualan dari pukul 21.00 wita hingga pukul 22.30 wita di rumah orang tua saya di dusun III Desa Sipi Kec.Sirenja Kab.Donggala;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara permainan judi Togel/ kupon putih putaran Hongkong yang yaitu para pemasang/ pembeli datang kepenyalur kemudian memilih / memasang nomor yang akan dipasang yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka serta Shio dari angka 1 s/d 12 dimana dalam pemasangan nomor tersebut pembeli/ pemasang menyerahkan uang paling sedikit /minimum Rp.1.000,- yang biasa dikenal 1X) kepada penjual, setelah itu penjual mencatat angka yang dibeli serta jumlah uang pemasang yang dipasang, kemudian angka yang dipasang pembeli direkap setelah itu hasil rekap tersebut saya dikirim kepada sdr.NASRUM melalui pesan WA;
- Bahwa Keuntungan saya sebanyak Rp.20.000,- perhari;
- Bahwa Permainan judi togel/ kupon putih tersebut tidak bisa ditentukan pemenangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Pulpen Warna Hijau Merk Snowman;
2. 3 (tiga) Lembar Kertas Catatan Kecil Bertuliskan Angka;
3. 1 (satu) Buah Buku Warna Kuning Gambar Pisangdan Minyet Bertuliskan Banana Yang BerisikanAngka Pemasangan;
4. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung J5 Warna Putih Beserta Sim Card;
5. Uang Tunai Sebesar Rp288.000 (dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu) Rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Resort Donggala pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.10 wita di desa Sipi Kec.Sirenja Kab.Donggala tepatnya di rumah orang tua Terdakwa karena telah menjual permainan judi togel kupon putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedang menunggu pembeli nomor dan shio kupon putih (masyarakat) dan saat itu pula dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

snowman, 3 (tiga) lembar catatan kecil bertuliskan angka, 1 (satu) buah buku warna kuning gambar pisang dan monyet bertuliskan Banana yang berisikan angka pemasangan, 1 (satu) buah handphone merk samsung J5 warna putih beserta SIM card yang didapat diatas meja depan Terdakwa duduk dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa;

- Bahwa Cara permainan judi Togel/ kupon putih putaran Hongkong yang yaitu para pemasang/ pembeli datang kepenyalur kemudian memilih / memasang nomor yang akan dipasang yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka serta Shio dari angka 1 s/d 12 dimana dalam pemasangan nomor tersebut pembeli/ pemasang menyerahkan uang palin sedikit /minimum Rp.1.000,- yang biasa dikenal 1X kepada penjual, setelah itu penjual mencatat angka yang dibeli serta jumlah uang pemasang yang dipasang, kemudian angka yang dipasang pembeli direkap setelah itu hasil rekap tersebut dikirim kepada saudara NASRUM melalui pesan Whatsapp. Bahwa Permainan judi togel/ kupon putih tersebut tidak bisa ditentukan pemenangnya;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa sebanyak Rp.20.000,- perhari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual kupon putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl



Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) yang berarti subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “hij” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Pelaku/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Kamarudin Alias Papa Rafka Bin Mamur telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa “tanpa mendapat izin” sama halnya dengan “tanpa hak” sehingga yang dimaksud “Tanpa mendapat izin” dalam unsur ini adalah setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan/ diadakan dengan izin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, izin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian



Resort Donggala pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.10 wita di desa Sipi Kec.Sirenja Kab.Donggala tepatnya dirumah orang tua Terdakwa karena telah menjual permainan judi togel kupon putih. Terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan kata hubung “atau” yang berarti bersifat alternatif. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” perlu diartikan terlebih dahulu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak memberikan definisi mengenai “dengan sengaja”. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* yang mengartikan Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Sehingga dengan demikian Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang bahwa menurut SOESILO dalam bukunya yang menjadi objek disini adalah Permainan Judi (*Hazardspel*) yang berarti setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Resort Donggala pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.10 wita di desa Sipi Kec.Sirenja Kab.Donggala tepatnya dirumah orang tua Terdakwa karena telah menjual permainan judi togel kupon putih. pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedang menunggu pembeli nomor dan shio kupon putih (masyarakat) dan saat itu pula



dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hijau merk snowman, 3 (tiga) lembar catatan kecil bertuliskan angka, 1 (satu) buah buku warna kuning gambar pisang dan monyet bertuliskan Banana yang berisikan angka pemasangan, 1 (satu) buah handphone merk samsung J5 warna putih beserta SIM card yang didapat diatas meja depan Terdakwa duduk dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa. Bahwa Cara permainan judi Togel/ kupon putih putaran Hongkong yang yaitu para pemasang/ pembeli datang kepenyalur kemudian memilih / memasang nomor yang akan dipasang yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka serta Shio dari angka 1 s/d 12 dimana dalam pemasangan nomor tersebut pembeli/ pemasang menyerahkan uang paling sedikit /minimum Rp.1.000,- yang biasa dikenal 1X kepada penjual, setelah itu penjual mencatat angka yang dibeli serta jumlah uang pemasangan yang dipasang, kemudian angka yang dipasang pembeli direkap setelah itu hasil rekap tersebut dikirim kepada saudara NASRUM melalui pesan Whatsapp. Bahwa Permainan judi togel/ kupon putih tersebut tidak bisa ditentukan pemenangnya. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari menjual judi togel kupon putih sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu) perhari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata Terdakwa menjual judi togel kupon putih yang dilakukan di rumah orang tuanya di desa Sipi Kec.Sirenja Kab.Donggala, telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



dakwaannya Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara, maka terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Pulpen Warna Hijau Merk Snowman;
2. 3 (tiga) Lembar Kertas Catatan Kecil Bertuliskan Angka;
3. 1 (satu) Buah Buku Warna Kuning Gambar Pisangdan Minyet Bertuliskan Banana Yang BerisikanAngka Pemasangan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung J5 Warna Putih Beserta Sim Card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Tunai Sebesar Rp288.000 (dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu) Rupiah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta merupakan hasil dari kejahatan, namun barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamarudin Alias Papa Rafka Bin Mamur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kamarudin Alias Papa Rafka Bin Mamur dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Pulpen Warna Hijau Merk Snowman;
 - 3 (tiga) Lembar Kertas Catatan Kecil Bertuliskan Angka;
 - 1 (satu) Buah Buku Warna Kuning Gambar Pisang dan Monyet Bertuliskan Banana Yang Berisikan Angka Pemasangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung J5 Warna Putih Beserta Sim Card;
- Uang Tunai Sebesar Rp288.000 (dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu) Rupiah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Aswar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Dgl